

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap fenomena suatu keluarga yang tidak memiliki keturunan perempuan untuk mewaris harta pusaka tinggi. Hal ini tidak sejalan dengan hukum adat Minangkabau yang mengharuskan harta pusaka tinggi diwarisi oleh kemenakan perempuan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah prosedur peralihan hak atas harta pusaka tinggi pada keluarga yang tidak memiliki keturunan perempuan pada suku Minangkabau; (2) Bagaimana peran Notaris/PPAT dalam proses peralihan hak atas harta pusaka tinggi pada keluarga yang tidak memiliki keturunan perempuan pada suku Minangkabau.

Metode penedekatan yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, untuk melihat bekerjanya hukum di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif analitis.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan sebagai berikut: (1) Prosedur peralihan hak atas harta pusaka tinggi pada keluarga yang tidak memiliki keturunan perempuan dilakukan secara alternatif berjenjang, artinya jika salah satu alternatif dalam jenjang tertentu sudah dipilih maka cara yang lain tidak diperlukan. Ada tiga alternatif yaitu *betali buek*, hibah, dan meminta bantuan KAN (Kerapatan Adat Nagari); (2) Peran notaris/PPAT dalam proses peralihan hak atas harta pusaka tinggi pada keluarga yang tidak memiliki keturunan perempuan adalah bersifat pembantuan, artinya membantu mengikuti kehendak dari para penghadap dengan membuatkan SKW (Surat Keterangan Waris) dan memproses peralihan dan pendaftaran hak harta pusaka tinggi yang berujud tanah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa seiring perjalanan zaman, jika dalam suatu keluarga tidak mempunyai kemenakan perempuan, maka pewarisan harta *pusako* tinggi tidak dilakukan menurut hukum adat tetapi dengan kesepakatan seluruh anggota keluarga dengan cara menjual harta pusaka tinggi kemudian dilanjutkan dengan pewarisan.

Kata Kunci : Pewarisan, Harta *Pusako* Tinggi, Keturunan Perempuan, Minangkabau.

ABSTRACT

The background of research stems from an interest in a Family that do not have any Female Descendants for inheritance of primary heirloom assets (Pusako Tinggi) in Minangkabau Custom. This case is not in line with Minangkabau customary law which requires heirloom to be inherited to a niece. The research problems are (1) how the transfer procedure of legacy rights towards a family but none of the offspring is a woman in a Minangkabau tribe; (2) How the role of a Notary or a Land Deed Official (PPAT) in the process of transferring of legacy rights for the family in a Minangkabau tribe.

The methodological approach used to the research is an empirical legal research, for discerning and investigating a legal in a real sense and how it works in community's environment. The data collecting technique by means of interviewing to related parties. The data derived from interview were treated for a qualitative analysis with an analytical descriptive analysis method.

As a result, this research shows that : (1) the transfer procedure of legacy rights towards a family that do not have any Female Descendants for inheritance of primary heirloom assets is undertaken by hierarchically alternative. It means that if one of the alternatives on a particular tier has been chosen, then other ways are not necessary anymore. There are three various kinds of alternative ways in inheriting heirloom assets of Minangkabau custom, Batali buek, grant and assistance from the Local Custom Institution (Kerapatan Adat Nagari—KAN); (2) The role of a Notary or a Land Deed Official (PPAT) in the process of transferring of legacy rights for the family is only for assistance, that means for support the clients' will to compose a Certificate of Inheritance Rights (Surat Keterangan Hak Waris) and to process a deed of primary heirloom assets that in land form to transfer and register.

In general, along with times, it can be concluded that if there is no niece in a family, then the inheritance of the primary heirloom is not carried out according to the customary law but with the agreement of all family members by selling the primary heirloom and then proceeding it with inheritance.

Keywords: Inheritance, Heirloom Assets, Female Offspring, Minangkabau.